



KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

JALAN PROKLAMASI NOMOR 70 JAKARTA 10320
TELEPON (021) 31928289, 31928280, 31928285; FAKSIMILE (021) 31928284
www.pusbindiklatren.bappenas.go.id

Nomor : 2320/P.01/11/2015
Sifat : PENTING
Lampiran : 1 Berkas
Hal : Penawaran Program *Staff Enhancement* 2016

11 Nopember 2015

Yth.

1. Sekretaris Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota
 2. Kepala Bappeda Provinsi/Kabupaten/Kota
 3. Kepala BKD Provinsi/Kabupaten/Kota
 4. Kepala SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
- di

Seluruh Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kapasitas institusi perencanaan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui peningkatan potensi SDM Perencana, Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pelatihan Perencana Bappenas memberikan kesempatan bagi staf perencana yang bekerja di Bappenas, Bappeda atau nama lain, dan unit perencanaan di Dinas Teknis pada Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk memperoleh Beasiswa Program *Staff Enhancement* ke Jepang tahun 2016.


Persyaratan peserta adalah: (a) PNS yang telah bekerja sekurang-kurangnya 2 tahun, (b) bekerja pada *unit kerja perencanaan* di pusat dan daerah, (c) pendidikan minimal S1, (d) umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun, (e) memiliki skor TOEFL minimal 500 (kecuali bagi lulusan S2/S3 luar negeri tanpa syarat TOEFL), dan (f) diusulkan unit kerjanya minimal eselon II.

Bagi peserta yang telah terpilih dan menyelesaikan magang, diminta untuk mempresentasikan hasil magang dan *action plan* kepada pimpinan instansinya dengan mengundang Pusbindiklatren. Dukungan pembiayaan presentasi/diseminasi *action plan* tersebut dibebankan kepada anggaran instansi asal peserta, sedangkan biaya perjalanan dan akomodasi peserta undangan dari luar daerah di tanggung oleh instansi masing-masing.


Informasi lebih lanjut mengenai ketentuan, persyaratan dan mekanisme dapat dilihat dalam informasi terlampir. Untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Pusbindiklatren di nomor telepon (021) 31928280, 31928285 atau 31928279 e-mail: pusbindiklatren@bappenas.go.id, atau informasi pada situs Pusbindiklatren, Bappenas melalui situs: <http://www.pusbindiklatren.bappenas.go.id>. Surat usulan, formulir dan dokumen pendukung disampaikan langsung kepada Kepala Pusbindiklatren Bappenas, dengan alamat Jl. Proklamasi No. 70, Jakarta Pusat 10320, paling lambat tanggal *29 Februari 2016* untuk topik *Urban Planning, Waste Management, PPP, dan LERD*.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Pusat Pembinaan,
Pendidikan dan Pelatihan Perencana



Yahya Rachmana Hidayat



Tembusan:

1. Sekretaris Kementerian PPN/Sestama Bappenas;
2. Gubernur/Walikota/Bupati;
3. PPK DM IV Setmen PPN/Settama Bappenas (SDMA).

KETENTUAN, PERSYARATAN DAN MEKANISME
PROGRAM *STAFF ENHANCEMENT* (SE) DI JEPANG
Professional Human Resource Development Project Phase IV

I. PERSYARATAN PESERTA

1. Pegawai negeri sipil (PNS), dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal menjadi PNS. Diutamakan bagi pejabat fungsional perencana semua jenjang;
2. Bekerja pada instansi/unit kerja perencanaan pada Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah;
3. Berpendidikan serendah-rendahnya S-1 dengan umur setinggi-tingginya 2 (dua) tahun sebelum pensiun pada saat pencalonan;
4. Memiliki skor TOEFL Institutional sekurang-kurangnya 500 (ditunjukkan dengan fotokopi skor ITP TOEFL yang masih berlaku/sekurang-kurangnya 2 tahun) kecuali bagi lulusan S2/S3 luar negeri tanpa syarat TOEFL;
5. Mengisi dan melengkapi formulir pendaftaran seperti terlampir dan menyampaikan *Curriculum Vitae* (CV) dalam bahasa Inggris;
6. Diusulkan oleh pimpinan minimal pejabat eselon II dan dukungan pendanaan berupa *cost sharing* dengan mengisi formulir kesediaan *cost sharing* terlampir.

II. MEKANISME PELAKSANAAN

1. Peserta diusulkan oleh pimpinan atau pejabat yang berwenang minimal pejabat eselon II;
2. Penentuan lembaga di Jepang yang akan menjadi tempat pembelajaran dilakukan oleh Pusbindiklatren Bappenas bersama Konsultan *Educational Exchange Office* (EEO);
3. Peserta diwajibkan menyusun/membuat suatu proposal mengenai maksud dan tujuan mengikuti program *Staff Enhancement* (SE), dan konsep *action plan* untuk diimplementasikan setelah kembali ke unit kerja, yang diketahui/disetujui oleh atasan langsungnya sekurang-kurangnya eselon II;
4. Isi proposal mencakup (ditulis dalam bahasa Inggris): Latar belakang, Tujuan, Sasaran, Output yang ingin dicapai, Deskripsi tentang bidang keahlian/keilmuan yang diperlukan guna menunjang tugas pokok dan fungsi di unit kerja, Rencana kegiatan/tentative selama program SE, Rencana aksi/*action plan* (menjawab pertanyaan: *What, Why, How, When*);
5. Peserta harus menyampaikan laporan penyelesaian program *Staff Enhancement* kepada Pusbindiklatren. Struktur Laporan berisi: Latar belakang, Tujuan, Sasaran, Output yang akan dicapai, Isi/Uraian kegiatan selama mengikuti program SE, Manfaat yang diperoleh dalam program SE, Hambatan yang dihadapi dalam mengikuti program SE, Ringkasan Rencana Aksi, Kesan, Saran Masukan terhadap pelaksanaan Program SE, Kesimpulan, Lampiran: CV peserta, CV Pembimbing, dan bahan-bahan/Materi yang diperoleh selama program SE;
6. Setelah selesai mengikuti program *Staff Enhancement*, peserta harus mempresentasikan hasil pelaksanaan program dan *action plan* kepada pimpinan instansinya dalam forum lokakarya dengan mengundang Pusbindiklatren dan beberapa unit kerja terkait.

III. RUANG LINGKUP

Untuk tahun 2016, dengan mempertimbangkan kesiapan instansi penyelenggara di Jepang, bidang yang ditawarkan mencakup:

1. Bidang *Local Economics Resources Development* (LERD), yaitu suatu pendekatan pengembangan ekonomi lokal di daerah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi sehingga dapat dipasarkan ke luar daerah dan luar negeri;

2. Bidang *Infrastructure Development for Public Private Partnership*, yaitu pemenuhan kebutuhan infrastruktur publik yang pendanaannya dilakukan kerjasama antara swasta dan pemerintah;
3. Bidang *Urban dan Regional Planning*, atau perencanaan wilayah dan perkotaan;
4. Bidang *Waste Management/Environmental*, yaitu pengelolaan persampahan berbasis lingkungan.

IV. JADWAL PELAKSANAAN

Periode program *Staff Enhancement* selama 1 bulan. Pendaftaran paling lambat diterima pada tanggal 29 Februari 2016, diikuti dengan seleksi administratif dan wawancara. Pengumuman disampaikan pada pertengahan Mei 2016 dan pelaksanaan program *Staff Enhancement* dilaksanakan antara bulan Juni sampai dengan Oktober 2016.

V. PROSES SELEKSI DAN PELAKSANAAN PROGRAM

1. Pusbindiklatren menyampaikan surat tawaran kepada instansi peserta program SE
2. Instansi pengirim menyampaikan surat usulan peserta program SE kepada Pusbindiklatren;
3. Pusbindiklatren melakukan seleksi administrasi bagi calon peserta;
4. Pusbindiklatren menyampaikan pemberitahuan tentang kelulusan/ketidakkelulusan secara administrasi kepada instansi peserta, serta proses tindak lanjut;
5. Peserta yang lulus seleksi administratif akan diwawancara;
6. Pusbindiklatren menyampaikan berkas-berkas lamaran dari peserta yang sudah lulus seleksi administrasi dan seleksi wawancara, kepada EEO untuk proses penempatan program di Jepang;
7. EEO berkoordinasi dengan pengelola/profesor tempat program SE di Jepang;
8. EEO menyampaikan pemberitahuan surat penerimaan atau surat penolakan peserta program SE kepada instansi peserta dengan tembusan Pusbindiklatren;
9. Pusbindiklatren menyiapkan nota persetujuan peserta program SE;
10. EEO membantu persiapan keberangkatan peserta program SE;
11. Peserta mengikuti kegiatan program SE;
12. Peserta magang menyampaikan laporan program SE kepada Pusbindiklatren melalui EEO;
13. Peserta dan instansi asalnya menyelenggarakan lokakarya implementasi *Action Plan*, dengan mengundang Bappeda (jika peserta bukan dari Bappeda), SKPD terkait, dan Pusbindiklatren.

VI. PEMBIAYAAN

1. Pembiayaan program ini pada dasarnya dilakukan dengan sistem *cost sharing*, yaitu dibiayai oleh instansi asal pengirim dan Bappenas, yang dinyatakan dengan surat pernyataan bersedia menanggung sebagian biaya magang (*cost-sharing*) yang ditandatangani pejabat pembina kepegawaian sebagaimana terlampir;
2. Biaya yang ditanggung oleh Bappenas meliputi: tiket Jakarta-Jepang PP, living allowance, asuransi, transport lokal di Jepang, dan book allowance;
3. Biaya yang harus ditanggung instansi peserta meliputi: transport lokal (Instansi peserta-Jakarta PP), biaya paspor dan visa, dan biaya tes kesehatan, biaya seleksi/wawancara (bila diperlukan).